



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : **398/PDT/2011/PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 398 /PDT/2011/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NETTY MILLAH , lahir di Medan, tanggal 16 Juli 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : YONG H. SITEPU, SH dan SURYA DHARMA, SH, keduanya Advokat dari Kantor Advokat YONG H SITEPU, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Besar Tanjung Anom NO. 32 A Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN / TERGUGAT XIV ASLI , sekarang PEMBANDING;**

M E L A W A N

- HANUM TANJUNG**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Melati Pasar Pagi Terminal Bus Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **TERLAWAN I / PENGGUGAT I ASLI, sekarang TERBANDING -I ;**
- ELWIN BUGIS**, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jalan Melati Pasar Pagi Terminal Bus Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **TERLAWAN II / PENGGUGAT II ASLI , sekarang TERBANDING - II;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ERVIN BUGIS, pekerjaan PNS**, tempat tinggal di Jalan Melati Pasar Pagi Terminal Bus

Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut

TERLAWAN III / PENGGUGAT III ASLI / sekarang TERBANDING –III ;

-----**LAWAN :**-----

WILLIAM CHANDRA Alias WCH, beralamat di jalan Kolonel Sugiono d/h Jalan Wajir No.9-F

Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan semula disebut

TERGUGAT sekarang TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :---

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :** -----

-----Bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 11 Maret 2011, dalam register perkara Nomor : 06/Pdt.Plw /2011/PN-GS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pelawan / Tergugat XIV asli, dalam perkara perdata No.04/PDT.G/2001/PN-GS, di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Tergugat XIV ;
2. Bahwa sebagai Tergugat XIV bertempat tinggal tidak diketahui, Pelawan / Tergugat XIV asli tidak pernah mengetahui Bupati Nias mengumumkan atau memaklumkan surat pemanggilan Jursita Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Persidangan perkara No. 04/PDT.G/2001/PN-GS ;
3. Bahwa dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka undang-undang telah menentukan cara panggilan yang sah menurut hukum adalah surat panggilan Jursita disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota, sesuai dengan Yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya. Bupati atau Wali Kota mengumumkan atau memaklumkan surat Jursita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum ruang Persidangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, selain itu Pengumuman atau Pemanggilan harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang bersangkutan ; (M. Yahyah Harahap, SH. Hukum acara Perdata, sinar Grafika, Jakrata, 2008, hal,223) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Pelawan / Tergugat XIV asli juga tidak pernah menerima surat Pemberitahuan Keputusan perkara perdata No. 04/PDT.G/2001/PN-GS tersebut dari Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan demikian juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan banding maupun Kasasi perkara Perdata tersebut maupun pemberitahuan Putusan-putusannya ;
- . Bahwa ternyata perkara perdata No. 04/PDT.G/2001/PN-GS tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan eksepsi Tergugat-tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, XV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukmu para Penggugat Hanum Tanjung, Elwin Bugis dan Ervin Bugis ahli waris dari Nasrun Bugis;
3. Menyatakan dalam hukum para Penggugat berhak atas peninggalan Nasrun Bugis almarhum, yang sekarang menjadi sengketa;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat jual beli No.07/GST/1974, tanggal 15 Maret 1974 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya pula harus dinyatakan sah milik Nasrun Bugis almarhum;
5. Menyatakan sertifikat hak milik No.118 tanggal 16 Maret 1987 atas nama Amir Husin Tanjung atau peralihan nama kepada ahli warisnya adalah tidak berkekuatan mengikat;
6. Mengukum para Tergugat I sampai dengan XV, dan XVI sampai dengan XVIII, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat;
7. Menyatakan dalam hukum penguasaan Tergugat I sampai dengan XVIII tanah terperkara secara tanpa hak dan seizin almarhum Nasrun Bugis/para ahli warisnya tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.2.209.000,- (dua juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak Gugatan Penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat I,II,III,IV,VI,VIII,XV dalam konpensi/ Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I,II,III,IV,VI,VIII,XV dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;
- Bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/PDT.G/2001/PN-GS tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.72/PDT/2001/PT-MDN tanggal 26 Maret 2001 yang amarnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan Banding dari kuasa Penggugat I, II, III, IV, VI, VIII dan XV dan kuas tergugat XVI, XVIII / Pembanding tersebut
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/PDT.G/2001/PN-GS yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat-tergugat /pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata pula Mahkamah Agung RI telah memberi putusan pada tanggal 22 Mei 2007 No.151 K/Pdt.G/2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: 1. MIRWAN ZEBUA,2.AZHAR ZEBUA tersebut tiddak dapat diterima;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. SARIA 2.FARIDA HAINI TANJUNG 3. PATRIANTA 4. NOVITA TANJUNG,5. AHMAD ALBAR TANJUNG,6. DANIEL PASARELLA,7.SYAFRIDA BUGIS tersebut;
- Menghukum para Peemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/PDT.G/2001/PN-GS tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap (inkracht);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VI,VIII,XV dan XXX telah aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara Perdata No..04/PDT.G/2001/PN-GS jo No.72/PDT/2002/PT-MDN jo No.151 K/PDT/2003;
- Bahwa pelawan/Tergugat XIV asli keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 No.151 K/Pdt/2003, jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2002 No.72/PDT/2002/PT-MDN, jo putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/PDT.G/2001/PN.GS dan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri tersebut karena Pelawan/Tergugat XIV asli adalah salah seorang dari pemilik tanah seluas 450 M2 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.708 / Kelurahan Ilir tanggal 11-07-2007 jo No.811/kelurahan ilir tanggal 16-03-1987 atas nama-nama: 1. SARIAH; 2. CHAIRUL AMSYAH; 3. FARIDA RAINI; 4. PATRIANTO; 5.MINARNI; 6.YAFIDHAM; 7. BAMBANG PURNAMA ; 8. DANIEL PASSARELLA; 9. RIZAL GUNAWAN; 10.**NETTY MILLAH**; 11. NOVITA; 12. HAKESPAN AMRI; 13. AHMAD ALBAR; 14. AINUN MARDIAH;
- Bahwa oleh karna hal-hal tersebut diatas, Pelawan/Tergugat XIV asli merasa sangat dirugikan dan hendak memajukan perlawanan terhadap putusan-putusan tersebut agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
- Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas,dengan ini pula pelawan/Tergugat XIV asli hendak menyangkal dalil-dalil para Terlawan /para penggugat asli dalam perkara perdata No.04/PDT.G/2001/PN-GS,kecuali apa yang pelawan / Tergugat XIV asli akui secara tegas ;
 1. Bahwa pelawan/Tergugat XIV asli adalah salah seorang pemilik tanah yang diperkarakan, yaitu seluas 450 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.708 kelurahan ilir tanggal 11-07-2007,yaitu sertifikat pengganti kedua atas Sertifikat Hak Milik No.811 tanggal 16-03-1987 karna hilang saat gempa bumi diPulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005 atas nama para ahli waris AMIR HUSIN TANJUNG,semula atas nama AMIR HUSIN TANJUNG;
 2. Bahwa tanah terperkara tersebut,semula berbatas berukuran :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Idanogawo,sepanjang 27 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Asrama Polri,sepanjang 72 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan kompleksb katholik,sepanjang 37,5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Terminal Bus Gunungsitoli,sepanjang 72,5 meter;
milik bersama SITI NALABOH (meninggal tahun 1926)dan YAHYA suaminya (meninggal tahun1925) yang telah mereka berikan kepada anak mereka bernama SUTAN AHMAD alias AHMAD,dan setelah SUTAN AHMAD alias AHMAD meninggal tahun 1943,diwarisi dan dikuasai pula oleh anak-anaknya yang bernama:
- AMIR HUSIN TANJUNG alias HUSIN AHMAD PETAPANG (orang tua pelawan Tergugat XIV asli) ;
- HARUN AHMAD PETAPANG;
- SITI NONA PETAPANG; dan
- ZALENA TANJUNG PETAPANG;

3. Bahwa ketika Pemerintah daerah Kabupaten Nias membuat jalan baru dari badan jalan keasrama Polri menebus ke Terminal Bus Gunungsitoli,melintang dari Timur ke Barat dilokasi tanah tersebut,maka tanah tersebut **TERBELAH DUA**,sehingga sebidang tanah semula telah berubah menjadi 2 bidang tanah .Salah satunya adalah tanah yang diperkarakan dalam perkara perdata No.04/PDT.G/2001/PN-GS,yang letaknya masih berbatasan dengan jalan keasrama Polri (sebelah timur) dan letaknya masih berbatasan dengan Komplek Katholik (sebelah selatan).Oleh karena badan ke Terminal Bus tersebut membelah dari Timur Ke Barat,maka otomatis badan jalan ke Terminal Bus letaknya di sebelah Utara tanah terperkara ,oleh karena itu disebelah Utara berbatasan dengan jalan Terminal Bus.Tanah mana berkesempatan bersama diantara ahli waris telah menjadi bagia untuk AMIR HUSIN TANJUNG alias HUSIN AHMAD PETAPANG (orang tua elawan/ Tergugat XIV asli) dan setelah diukur oleh BPN Kabupaten Nias dalam perbuatan Sertifikat Hak Milik No.811/Kelurahan Ilir, luasnya adalah 450 M2 dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan Terminal bus ;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Katolik = jalan ke Asrama Polri ;
- sebelah Selatan berbatas dengan Kompleks Katholik ;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Pemda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penguasaan tanah yang berasal dari SITI NALABOH dan YAHYA tersebut,

AMIR HUSIN TANJUNG alias HUSIN AHMAD PETAPANG, HARUN AHMAD PETAPANG, SITI NONA PETAPANG dan ZALENA TANJUNG PETAPANG telah digugat (sebagai termohon) oleh FATIMAH SIYAH CANIAGO, dkk (sebagai pemohon) di pengadilan agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli dalam perkara Reg.No. 10 / 1978 tanggal 10 Juli 1978; (vide surat Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli tanggal 1 Agustus 1978 No. 9/1978);

5. Bahwa dari persidangan perkara di Pengadilan Agama tersebut yang tertuang dalam surat penetapannya tanggal 1 Agustus 1978 No. 9/ 1978 didapat fakta hukum berikut:

- bahwa tanah yang diperkarakan huruf a terletak didekat Terminal Bus Gunung Sitoli, sebidang tanah perumahan yang berbatas dan berukuran :

- sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Idano Gawo, sepanjang 27 meter ;
- sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Asrama Polri, sepanjang 72 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Kompleks Katholik, sepanjang 37,5 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan Terminal Bus Gunung Sitoli, sepanjang 72,5 meter;

(Dikurangi jalan ke Terminal Bus dari Timur ke Barat sepanjang 37 meter dan lebar 8 meter);

(Vide halaman 2 surat Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli tanggal 1 Agustus 1978 No. 9/ 1978);

• bahwa Saksi ABD. KARIM CANIAGO dan Saksi AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR), kedua-duanya dibawah sumpah menerangkan:

- bahwa tanah terpekar tersebut Adalah milik SITI NALABOH;
- bahwa tanah terpekar dikuasai oleh Termohon HUSIN AHMAD PETAPANG, DKK;
- bahwa luas tanah terpekar yang terpakai untuk membuat badan jalan ke Terminal Bus Gunung Sitoli adalah panjang 37 meter dan lebar 8 meter;

(vide halaman 2 dan 3 surat Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli tanggal 1 Agustus 1978 No. 9/1978) ;

6. Bahwa adalah fakta hukum, Saksi AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR) dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal tersebut dihadap Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli, oleh karena itu keterangan ataupun perbuatan terkait tanah tersebut mengatas namakan AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR) yang isinya bertentangan dengan keterangannya tersebut haruskan dikesampingkan, terkecuali dapat dibuktikan bahwa keterangan ataupun perbuatan AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR) termuat didalam suatu surat yang sama atau lebih kuatnya dari surat penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli tanggal 1 Agustus 1978 No. 9/1978;

7. Bahwa menurut hukum, setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik, yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bertolak dengan doktrin tersebut, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai sebagai akta otentik. Doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUH perdata;

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat ;

Dengan demikian, pada diri putusan itu, melekat nilai ketentuan pembuktian yang sempurna dengan mengikat (volleding en bindende bewijskrack);

(M.. Yahyada Harahap , S.H., Hukum Acara Perdana, Sinar Grafika, Jakarta ,2008, hal .41) ;

8. Bahwa dengan demikian segala surat-surat yang maksudnya untuk menerangkan tentang tanah terpekarra yang isi dan perbuatannya dikatakan diketahui oleh AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR) ataupun dikatakan diperbuat oleh AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KAMPUNG ILIR) akan tetapi isinya bertentangan dengan keterangan AHMAD JAZULI IBRAHIM (KEPALA KELURAHAN ILIR) tersebut, maka surat-surat itu harusnya dikesampingkan, terkecuali surat-surat itu sama atau lebih kuatnya dari surat penetapan pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Gunung Sitoli tanggal 1 Agustus 1978 No. 9 / 1978;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil mengenai ukuran luas tanah yang para Terlawan / para Penggugat asli nyatakan dalam gugatannya adalah 450 M2, oleh karena itu ukuran tersebut harus dibuktikannya. Maka apabila dalilnya tidak sesuai dengan pembuktiannya, maka dalil yang demikian itu jelas mengada-ada dan haruslah ditolak;
10. Bahwa ternyata para Terlawan / para Penggugat asli mengakui dan meyakini kebenaran ukuran tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.811 / Kelurahan Ilir Tanggal 16-3-1987, yaitu seluas 450 M2. Dengan demikian terbukti para Terlawan / para Penggugat asli mengakui bahwa pihak BPN Kabupaten Nias dalam proses pembuatan sertipikat tersebut benar-benar telah melakukan pengukuran bidang tanah dan dengan demikian telah diakuinya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 811 tersebut telah dibuat dan diterbitkan dengan proses yang sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Pertahanan;
11. Bahwa penguasaan tanah dengan itikad baik karena memperolehnya secara warisan maupun terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 811 tersebut diatas telah lebih dari 5 (lima) tahun pada saat para Terlawan / para Penggugat asli mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Dalam hal ini Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini tentu telah mengetahui bahwa menurut hukum , penguasaan tanah maupun penerbitan sertipikat yang telah lebih dari 5 (lima) tahun sebenarnya tidak dapat digugat lagi oleh pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, dan karenanya dalil-dalil para Terlawan / para Penggugat asli haruslah ditolak seluruhnya;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berwenang menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah adalah Negara, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia;
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 811 tersebut telah dibalik namakan kepada Pelawan / Tergugat XIV asli dan ahli waris lainnya jauh sebelum gugatan para Terlawan / para Penggugat dimajukan, sehingga Pelawan / Tergugat XIV asli selaku salah seorang pemilik yang beritikad baik, menurut hukum harus dilindungi;
14. Bahwa oleh karena Pelawan / Tergugat XIV asli adalah salah seorang pemilik tanah seluas 450 M2 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 708 / Kelurahan Ilir tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-07-2007, semula No. 811 tanggal 16-3-1987, maka Pelawan / Tergugat XIV asli adalah

Pelawan yang benar;

15. Bahwa oleh karena Pelawan / Tergugat XIV asli merupakan seorang diantara pemilik yang sah atas tanah terperkara, maka perbuatan para Terlawan / para Penggugat asli menguasai tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Terlawan / para Penggugat asli dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan hak-hak Pelawan / Tergugat XIV asli dan ahli waris lainnya dengan sukarela mengosongkan dan menyerahkan tanah terpekara kepada Pelawan / Tergugat XIV asli dan ahli waris lainnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 708 / Kelurahan Ilir tanggal 11-07-2007;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pelawan / Tergugat XIV asli mohon agar Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan / Tergugat XIV asli seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan / Tergugat XIV asli adalah Pelawan benar ;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2001 No. 151 K/Pdt/2003, jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2002 No. 72/PDT/2002/PT-MDN, jo putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/PDT.G/2001/PN.GS beserta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 10 Pebruari 2011 No.04/PDT.G/2001/PN.GS jo No.72/PDT/2002/PT-MDN jo No. 151 K/PDT/2003, tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Mengadili kembali dengan menolak gugatan para Terlawan / para Penggugat asli untuk seluruhnya;
5. Menyatakan tanah terperkara milik bersama antara Pelawan / Tergugat XIV asli dengan ahli waris Amir Husin Tanjung lainnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 708 / Kelurahan Ilir tanggal 11-07-2007
6. Menyatakan perbuatan para Terlawan / para Penggugat asli menguasai tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Terlawan / para Penggugat asli dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan hak-hak Pelawan / Tergugat XIV asli dan ahli waris lainnya dengan sukarela mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Pelawan / Tergugat XIV asli dan ahli waris lainnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 708 / Kelurahan Ilir tanggal 11-07-2007;
8. Menghukum Terlawan I,II,III / Penggugat I,II,III secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang bahwa atas Gugatan Perlawanan tersebut, pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Mei 2010 yang pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan Error In Persona

Pada surat perlawanan Pelawan / Tergugat – XIV Asli, yang ditarik sebagai Terlawan I, Terlawan II / Penggugat II Asli dan Terlawan III / Penggugat III asli adalah tidak tepat hanya pihak tersebut yang di tarik, seharusnya demi kelengkapan perlawanan mesti sebagai Pihak Terlawan adalah **orang-orang yang terlibat sebagai pihak dalam perkara yang dilawan** incasu putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS, joncto putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2002 Nomor 72/Pdt/2002/PT.MDN, joncto Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2007 Nomor 151 K/Pdt/2003 yang telah *inkracht van Gewijsde*, yang mana para pihak yang tidak turut ditarik tersebut adalah Tergugat I s/d. XIII dan Tergugat XV s/d. XXX, yaitu masing-masing bernama:

1. Sariah, tergugat –I Asli ;
2. Farida Raini Tanjung, Tergugat –II Asli ;
3. Patrianta, Tergugat –III asli ;
4. Novita Tanjung, Tergugat –IV Asli ;
5. Hakespan Amri, Tergugat –V Asli ;
6. Ahmad Albar Tanjung, Tergugat –IV Asli ;
7. Ainun Mardian Tanjung, Tergugat VII ASli ;
8. Daniel Pasarella, tergugat –VIII Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Chairul Hamsyah, Tergugat IX Asli ;
10. Yapiham, Tergugat –X Asli ;
11. Minarni Tanjung, Tergugat –Asli ; XI
12. Bambang Purnama, Tergugat XII Asli ;
13. Rizal Gunawan Tanjung, Tergugat –XIII Asli ;
14. Syafrida, Tergugat –XV Asli ;
15. Mirwan Zebua, Tergugat –XVI Asli ;
16. Rasisi Aceh, Tergugat –XVII Asli ;
17. Azwar Zebua, Tergugat –XVIII Asli ;
18. Setli Nilam Zalukhu, Tergugat XIX Asli ;
19. Dameheti Tafona’o, Tergugat –XX Asli ;
20. Yusu Tel Alias Zenifer, Tergugat –XXI Asli ;
21. Darwis Laoli Alias Ama Ira, Tergugat –XXII Asli ;
22. Budiman Zebua alias Ama Linda, tergugat –XXIII Asli ;
23. Zainuddin Zebua Alias Ama Amsal, Tergugat XXIV Asli ;
24. Alisokhi Tafona’o Alias Ama Nelli, Tergugat –XXV Asli ;
25. Nurnia Zebua alias Ina Gaeli, Tergugat –XXVI Asli ;
26. Kepala Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli, tergugat –XXVII Asli ;
27. Camat Gunungsitoli, Tergugat XXVIII Asli ;
28. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Nias, Tergugat –XXIX Asli ;
29. Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Gunungsitoli, Tergugat –XXX Asli ;

Sebagaimana dimaksud pada bukti yang diberi tanda T-1, T-2, dan T-3, dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil dalam perlawanan sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena pelawan mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan maka gugat pelawan tidak memenuhi syarat formal, karena mengandung “ error in persona” dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap.

2. Perlawanan Mengandung Cacat Nebis In Idem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan yang dilawan oleh Pelawan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap 'Inkract van gewijsde zaak', dimana putusan yang dilawan Pelwan dalam perkara ini adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 Nomor :

04/PDT/G2001/PN-GS ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2002 No : 72/Pdt/2002/PT.Mdn. dan
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2007 N. 151K /Pdt/2003 ;

Gugatan Perlawanan Pelawan dalam perkara ni sudah terjebak unsur Nebis in Idem, baik dari segi subjek, objek maupun dari segi materi perkara sama betul dengan yang terkandung dalam putusan yang dilawan dengan apa yang diajukan dalam perlawanan, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), apabila gugatan yang diajukan telah pernah diperkarakan dan putusan bersifat positif (menolak atau mengabulkan) serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang mesti di jatuhkan PN : **menyatakan gugatan tidak dapat diterima**" buku M.Yahya Harahap, SH. Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan Perkara Perdata, dalam tingkat Banding, penerbit Sinar Grafika.

3. Pahlawan yang hanya mengajukan gugat perlawanannya pada Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli keliru.

Pada posita butir 9 halaman 3 mendasarkan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.g/2001/PN-GS. dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan pada perbaikan perlawanan tanggal 05 April 2011 pada butir 1 (satu) memperbaiki "bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS, tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkract*) **diperbaiki menjadi** "bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS tersebut **belum berkekuatan hukum tetap.**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan I, II, III / Penggugat asli menyatakan Pelawan dalam perkara ini bahwa **sangat keliru** pelawan menyatakan "belum berkekuatan hukum tetap" Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS sebab suatu putusan dalam perkara adalah sudah berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa untuk melawan suatu putusan hakim, dijelaskan kepada pelawan bahwa : "putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS telah diajukan upaya hukum banding dan putusan tanggal 26 Maret 2002 No.72/PDT/2002/PT.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2002 No.72/PDT/2002/PT-MDN tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi, kemudian Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut pada tanggal 22 Mei 2007 No.151/Pdt/2003, maka sudah jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 Nomor :04/Pdt.G/2001/PNN-GS, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kract an gewijsde*) yang kesemua amar putusannya sebagaimana yang telah dimuat pelawan pada surat gugatannya pada halaman 2 dan 3.

Maka oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 Nomor : 04/Pdt.G/2001/PN-GS. telah inkraft van gewijsde maka Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melalui jurusita telah diajukan aanmaning kepada para tergugat yang secara feitelijk menguasai objek perkara / eksekusi.

4. Bahwa untuk kesempurnaan gugat pelawan yang seharusnya tegugat asli I s/d XIII dan VX s/d XXX dalam perkara Rek No.04/Pdt.G/2001/PN-GS. juncto No.72/Pdt. / 2002 / PT.MDN juncto No.151K/Pdt/2003 ditarik sebagai pihak, karena yang menjadi objek gugatan adalah bukan hanya tanah milik Penggugat asli yang dikuasai oleh Amir Husein Tanjung Incasu ahli warisnya tergugat asli I s/d XV, akan tetapi juga yang dikuasai oleh tergugat asli XVI, XVII dan XVIII yang nota bene bukannya ahli waris Amir Husein Tanjung (orangtua Tergugat XVI Pelawan) dan untuk lebih jelasnya, tanah milik terlawan yang tercantum dalam sertifikat No.811 tanggal 16 Maret 1987 atas nama Almarhum Amir Husein Tanjung, yang secara fisik dikuasai oleh ahli waris Amir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Tanjung dalam hal ini ahli warisnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah **dibagian utara** dengan luasnya \pm 144 M2 atau 12M x 12M dengan batas-batasnya :

- Timur : Jalan Melati / Kompleks pasar pagi ;
- Barat : Pagar Beton Katolik ;
- Utara : Jalan Melati / Kompleks pasar pagi ;
- Selatan : Tanah Nasrun Bugis yang dikuasai oleh Hanun Tanjung, Elwin Bugis dan Ervin Bugis (para terlawan / Penggugat asli).

Dan yang dikuasai secara fisik oleh tergugat XVI Mirwan Zebua, Tergugat XVII Rasidi Aceh dan Tergugat XVIII Azwar Zebua, dibagian selatan, berukuran : 11,5M x 4,5M = 51,75 M² dengan batas-batasnya:

- Timur : Jalan Melati / Komplek Pasar Pagi ;
- Barat : Pagar Beton Katolik ;
- Utara : Jalan Mawar menuju SMP Negeri 1 Gunungsitoli ;
- Selatan : Tanah Nasrun Bugis yang dikuasai oleh Hanun Tanjung, Elwin Bugis dan Ervin Bugis (para terlawan/penggugat asli);

Sedangkan dibagian tengah secara fisik sampai sekarang dikuasai oleh para penggugat asli/ Terlawan berukuran 20 meter x 12 meter, sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 NO.04/Pdt.G/2001/PN-GS, yang telah *inkracht van gewijsde* (bukti T.1), dengan dasar itu saja maka tidak ada toleransi bagi pelawan untuk tidak menarik semua pihak yang tersangkut dalam perkara Perdata dalam register No.04/Pdt.G/2001/PN-GS demi memenuhi syarat formal perlawanan.

5. Antara Poosita dan Potitum Perlawanan Kontradiksi.

Pada perbaikan perlawanan perkara No.06/Pdt/PLW/2001/PN-GS yang diajukan tanggal 05 April 2011, dinyatakan bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt.G/2001/PN-GS, tersebut belum berkekuatan hukum tetap, pada hal pada petitum perlawanan poin 3 menyatakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2007 No.151K/Pdt/2003, jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2002 No.72/Pdt/2002/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No.04/Pdt/6/2001/Pdt/2003, tidak berkekuatan hukum mengikat.

Bagaimana dihubungkan pelawan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.maka tidak ada jalan lain harus pelawan mengakui bahwa putusan dalam perkara yang diajukan perlawanan oleh pelawan telah berkekuatan hukum yang tetap atau kracht van gewijsde.

B. DALAM POKOK PERKARA

Ditegaskan bahwa dalil-dalil pada point romawi I diatas seluruhnya masuk pada tanggapan pada pokok perkara dibawah ini.

Bahwa setelah terlawan I, II, III / Penggugat I, II, III asli membaca dan meneliti isi surat Gugatan perlawanan pelawan ada dua hal pokok yaitu:

- Tentang penyampaian Relas panggilan kepada Pelawan / selaku Tergugat XIV asli dalam Perkara Perdata No.04/Pdt.G/2001/PN-GS yang telah diputus pada tanggal 27 September 2001.

Bahwa pelawan selaku tergugat XIV asli mengklaim bahwa tidak pernah mengetahui Bupati Nias mengumumkan atau memaklumkan surat pemanggilan Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam persidangan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS.

Bahwa dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui dalam surat Gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS. yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah cukup Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan panggilan yang sah menurut hukum disampaikan kepada Bupati Nias dan Bupati Nias telah mengumumkan atau memaklumkan surat Jurusita itu dengan cara memperkenalkannya di papan pengumuman yang dapat dilihat dengan umum dan di pintu kamar persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi persyaratan undang-undang.

Demikian juga menurut Pelawan/Tergugat XIV asli pemberitahuan keputusan perkara perdata dan hal-hal lain hal tersebut adalah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku dan kalaupun hal-hal itu pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa belum cukup dan sempurna tentu saja pihak yang ditarik sebagai terlawan dalam perkara ini bukanlah hanya Terlawan I, II, III / Penggugat I, II, III asli, mesti ada orang-orang yang masih terkait di dalamnya.

DALIL UNTUK JAWABAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR 04/Pdt.G/2001/PN.GS.

Pada surat gugat perlawanan pelawan pada halaman 3 pada kalimat terakhir dituliskan: “Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, dengan ini pula Pelawan / Penggugat – XIV asli hendak menyangkal dalil-dalil para Terlawan / para Penggugat asli dalam perkara perdata No. 04/PDT.G/2001/PN.GS, kecuali apa yang Pelawan / Tergugat XIV asli akui secara tegas : “hal ini diuraikan dari point 1 sampai dengan point 15 dalam surat gugat perlawanan halaman 4 sampai dengan 6 adalah hanya ulangan dari jawaban Tergugat I, II, III, IV, XV dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS, Pelawan / Tergugat XIV ingin menggiring kembali perkara tersebut kembali ke titik nol.

Bahwa oleh karena dalil Pelawan / Tergugat XIV asli ditujukan pada dalil-dalil gugatan para Terlawan / Penggugat asli dalam Perkara Register Nomor 04/Pdt.G/2001/PN.GS, yang telah diputus tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN/GS dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal maret 2002 No. 72/Pdt/2002/PT.MDN dan putusan MARI tanggal 22 Mei 2007 No. 151 K/Pdt/2003 yang menolak permohonan para pemohon, sehingga perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap *Inkracht van gewijsde*, maka untuk jawaban gugat Pelawan dari point 1 s/d. 15 adalah secara keseluruhan isi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2001 No. 72/Pdt/2002/PT.MDN jo. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Tanggal 22 Mei 2007 No. 151K/Pdt/2003 (Bukti T-1, T-2, T-3) ;

1. Bahwa untuk kesempurnaan gugat Pelawan yang seharusnya Tergugat Asli XV s.d. XXX dalam perkara Reg. No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS Juncto no. 72/Pdt.2002.PT.MDN Juncto No. 151K/Pdt/2003 karena yang menjadi objek gugatan adalah bukan hanya tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat asli yang dikuasai oleh Amir Husein Tanjung incasu ahli warisnya Tergugat asli I s/d. X, akan tetapi juga yang dikuasai oleh Tergugat asli XVI, XVII dan XVIII yang nota bene bukanlah ahli waris Amir Husein Tanjung (orangtua Tergugat XIV/Pelawan) dan untuk lebih jelasnya, tanah milik Terlawan yang tercantum dalam sertifikat No. 811 tanggal 16 Maret 1987 an. Almarhum Amir Husein Tanjung, yang secara fisik dikuasai oleh ahli waris Amir Husein dalam hal ini ahli warisnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah dibagian utara dengan luasnya $\pm 144 \text{ m}^2$ atau 12M x 12M dengan batas-batasnya :

Timur : Jalan Melati / Kompleks pasar pagi

Barat : Pagar Beton Katolik

Utara : Jalan Mawar menuju SMP Negeri 1 Gunungsitoli

Selatan : Tanah Nasrun Bugis yang dikuasai oleh Hanum Tanjung, Elwin Bugis dan Ervin Bugis (para terlawan / Penggugat asli).

Sedangkan dibagian tengah secara fisik sampai sekarang dikuasai oleh para Penguat Asli / Terlawan berukuran 20 Meter x 12 Meter, Sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS. yang telah *Inkracht van gewijsde* (Bukti T.1), dengan dasar itu saja maka tidak ada toleransi bagi pelawan untuk tidak menarik semua pihak yang tersangkut dalam Perkara Perdata Register No. 04/Pdt.G/2001/PM.GS. demi memenuhi syarat formal perlawanan.

2. Bahwa tentang Sertifikat Hak milik No. 78/Kelurahan Ilir tanggal 10-07-2007 yaitu Sertifikat Pengganti Kedua atas Sertifikat Hak Milik No. 811 tanggal 16-03-1987 karena hilang pada saat gempa bumi di Nias, hal penerbitan sertifikat No. 78 / Kelurahan Ilir an. Ahli waris Amir Huesin Tanjung, adalah suatu bukti kelicikan dan kolusi dengan pihak Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Nias, sebab dalam Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS. pihak BPN Kabupaten Nias selaku Tergugat – XXIX, oleh karenanya jelas tahu bahwa objek sertifikat yang dimohonkan dalam keadaan sangketa, bahkan sebelum sertifikat pengganti tersebut diterbitkan pihak Terlawan-Terlawan / Penggugat asli telah mengajukan sanggahan agar sertifikat tidak diterbitkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang dalil Gugat Pelawan pada hal 6 point 10 s.d. 15 berhubungan penerbitan Sertifikat

No. 811 tanggal 15 Maret 1980 an . Amir Husein Tanjung orangtua Pelawan / Tergugat XIV asli telah cukup dipertimbangkan oleh *Yudex factie* dalam putusannya tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS pada halaman 60 dan 61, dengan pertimbangan antara lain :

----- “Menimbang, bahwa bukti T.I, II, III, IV, VI, VIII, XV-9 adalah Sertifikat Hak Milik No. 811 1987 atas nama Amir Husein Tanjung yang dialihkan haknya kepada sariah dkk, pada Tahun 1999;

-----“Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti T.I, II, III, IV, VI, VIII, XV-9 ternyata merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Kelurahan Iilir seluas 450 M² yang dimohonkan oleh Amir Huesin Tanjung ;

-----Menimbang, bahwa walaupun Sertifikat Hak Milik No. 811 Tahun 1987 ini telah terbit tetapi dalam kenyatannya Amir Husin Tanjung tidak pernah menguasai tanah yang disertifikatkan tersebut kecuali pada Tahun 1994, Amir Husin Tanjung menguasai sebagian dari tanah yang disertifikatkan yaitu tanah dibagian utara dengan ukuran 12 M x 12 M yang menjadi objek perkara sekarang, sedang dibagian Selatan dengan ukuran 4,50 M x 11,50 M dikuasai oleh Tergugat XVI, XVII, dan XVIII, dan dibagian tengah tetap dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dengan ukuran 20 M x 12 M, sejak Tahun 1974 sesuai dengan Akte Jual Beli No. 07/GST/1974.

-----Menimbang, bahwa sebelum bukti T.I, II, III, IV, VI, VIII, XV-9 ini diterbitkan yaitu ketika diadakan pengukuran, Nasrun Bugis telah mengajukan keberatan kepada BPN. (bukti-P-VIII) tetapi pihak BPN tidak memberikan tanggapan

-----Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat No. 811 Tahun 1987 (bukti T.I, II, III, IV, VI, VIII, XV.9) ini juga bertentangan dengan bukti P-V, dimohonkan Amir Huesin Tanjung telah membuat surat perjanjian yang menerangkan tidak akan mengganggu keberadaan dan kepemilikan Nasrun Bugis atas tanah yang diperebutkan oleh Nasrun Bugis dengan Amir Husein Tanjung ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penerbitan bukti T.I, II, III, IV, VI, VIII, XV.9. sangat diragukan dimana hal tersebut diperkuat dengan ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran pihak BPN Kabupaten Nias sebagai Pihak Tergugat – XXIX dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat – XXIX, walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum ;

Dengan ketidak hadirannya Tergugat XXIX dipersidangan berarti Tergugat –XXIX mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat ;

4. Tentang dalil gugat Pelawan pada poin 1 s/d. 7 (hal. 4 s/d. 6) sama dengan jawaban Tergugat Asli I, II, III, IV, VI, VIII, dan XV.d telah dipertimbangkan dengan jelas oleh *Yudex factie* Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada putusannya tanggal 27 September 2001 No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS. (telah *inkracht*) Bukti T –, T –, T –, oleh karenanya dikesampingkan saja.

5. Tentang dalil pada poin 8 hal. 6 tentang luas tanah milik Penggugat asli / Terlawan yang dinyatakan dalam Surat Gugatan Perkara No. 04/Pdt.G/2001/PN.GS. dengan putusan tanggal 27 September 2001 (telah *inkracht*) telah cukup dibuktikan dan dipertimbangkan *Yudex Factie* dalam putusan tersebut, antara lain pada hal 60 dipertimbangkan bahwa tanah tersebut dikuasai Amir Huesin Tanjung / Ahli Warisnya dibagian utara dengan ukuran 12M x 12 M (yang menjadi objek perkara) sedang dibagian selatan dengan ukuran 4,50M x 11,50M dikuasai oleh Tergugat XVI, XVII, XVIII dan dibagian tengah tetap dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dengan ukuran 20M x 12M sejak Tahun 1974 (Bukti T –, T – 2, T –). Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka dengan kerendahan hati Terlawan I, II, III / Penggugat asli memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan :

- Menolak Perlawanan Pelawan Pelawan seluruhnya, setidaknya perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima. ;
 - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;
- Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Oktober 2011 Nomor : 06 / Pdt-Plw / 2011/PN-GS** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi dari Terlawan tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.591.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, Kuasa Hukum Pelawan telah menyatakan banding pada tanggal 10 Oktober 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan I-II-III pada tanggal 13 Oktober 2011 ;-----

-----Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 November 2011, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terlawan I-II-III pada tanggal 02 November 2011 ;-----

-----Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada peradilan tingkat banding oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara Yuridis formal **dapat diterima** ;-----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan perkara dimaksud beserta surat –surat yang berkaitan , memori banding dari Pembanding, berikut ini Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan –pertimbangan hukum yaitu :

- Bahwa perkara yang dimajukan oleh Pelawan / Pembanding tersebut pada register perkara perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 06 /Pdt.Plw/2011/PN.GS adalah merupakan Perlawanan terhadap putusan perkara perdata gugatan yang tercatat dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.GS Jo Nomor : 72/ Pdt / 2002/PT.MDN Jo Nomor 151 K/

PDT/2003 yang dalam perkara itu Pelawan adalah sebagai Tergugat IVX ;

- Bahwa sejak awal proses pemeriksaan perkara sampai dengan akan dilaksanakannya putusan perkara , Pelawan tidak mengetahui , karena tidak pernah menerima pemberitahuan –pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Vide :Perlawanan point 4)
- Bahwa telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri dengan mempertimbangkan pada Eksepsi bahwa gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak –pihaknya , maka diputuskan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :

- bahwa alasan pelawan yang menyatakan ia tidak tahu sama sekali adanya proses hukum pemeriksaan perkara semula yaitu perkara No. 04/Pdt.G/2011/PN.GS Jo Nomor : 72/ Pdt / 2002/PT.MDN Jo Nomor 151 K/PDT/2003, dikarenakan ia sama sekali tidak menerima pemberitahuan – pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan , seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Pengadilan , dikarenakan keadaan ini menyangkut hak –hak seseorang yang seharusnya ditempatkan pada prosedur dan mekanisme pemeriksaan secara benar , berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku mengikat ; -----

----- Menimbang , dikarenakan persoalan ini menyangkut keadaan – keadaan yang mendasar yang berkaitan dengan berjalannya proses beracara yang seharusnya ditempuh secara benar menurut ketentuan –ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan harus ditempatkan pada prosedur yang benar dan berdasarkan mekanisme hukum yang disediakan untuk menguji kebenaran dalil – dalil perlawanannya ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan –alasan hukum yang diajukan oleh Pelawan , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan –alasan dimaksud adalah termasuk hal – hal eksepsional yang dapat menengguhkan dilaksanakannya putusan perkara semula , karena itu kepada Pelawan harus diberikan ruang waktu yang dipandang cukup untuk menguji tentang kebenaran dalil – dalil perlawanannya , sehingga dalam perkara ini putusan hakim peradilan tingkat pertama yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dikarenakan subjek hukum perlawanan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlawanan Pelawan dipandang telah memenuhi syarat dengan alasan :

- bahwa Pelawan adalah termasuk pihak yang tercantum sebagai pemilik objek perkara yang dipersengkatakan pada perkara awal yaitu No. 04/Pdt.G/2011/PN.GS Jo Nomor : 72/ Pdt / 2002/PT.MDN Jo Nomor 151 K/PDT/2003, tersebut sebagai sebidang tanah seluas 450 M2 dengan Sertifikat HM NO. 708 tanggal 11 Juli 2007 , sekarang Sertifikat Pengganti kedua dari SHM yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 1987 , Surat Ukur tanggal 16 Maret 1987 No. 87 / 1987 (Vide : bukti bertanda Plw-4) ;
- bahwa para Penggugat dalam perkara tersebut diatas , sekarang para Terlawan , dalam putusan perkara gugatan dimaksud ditetapkan sebagai yang berhak terhadap objek sengketa ;

----- Menimbang, dengan alasan – alasan sebagaimana disebutkan diatas , maka eksepsi pada Terlawan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang , bahwa dengan ditolaknya eksepsi para Terlawan , maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang akan diuraikan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan banding dipandang telah cukup lengkap melakukan pemeriksaan perkara ini , berdasarkan azas peradilan cepat , sederhana dengan biaya ringan , maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai peradilan *Judex Factie* , dibawah ini akan mempertimbangkan dan memutuskan pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, pernyataan secara negatif pelawan bahwa ia tidak diperlakukan secara benar dan seimbang dalam mempertahankan hak –haknya dalam proses pemeriksaan perkara terdahulu , bahkan ia tidak tahu sama sekali soal adanya perkara , sedangkan pihak terlawan dalam perkara ini sebagai pihak yang diwajibkan membuktikan prosedur dan mekanisme proses beracara telah dilakukan dengan benar , ternyata tidak dibuktikan , maka terbukti benar bahwa pelawan memang telah kehilangan hak –haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu Pelawan dalam perkara terdahulu ditempatkan sebagai Tergugat XIV yang kedudukannya sebagai Tergugat yang berdiri sendiri dan tidak dapat tergantikan oleh pihak lain, maka berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, ia harus dipandang secara utuh disepadankan sebagai perlawanan pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dan dilibatkan dalam perkara terdahulu ; -----

----- Menimbang, selanjutnya, bahwa dalam perkara ini Pelawan menyatakan ia bersama dengan para ahli waris AMIR HUSIN TANJUNG memiliki sebidang tanah (objek sengketa) sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 708 /Kelurahan Ilir tanggal 11 Juli 2007 ; (Vide bukti bertanda PLW- 4) ; -----

----- Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik dimaksud adalah sebagai pengganti kedua dari Sertifikat Hak Milik No. 811 tanggal 16 Maret 1987, dengan demikian Sertifikat Hak Milik dimaksud telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun sampai diajukan gugatan oleh para Terlawan dalam perkara terdahulu yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 Maret 2001 ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terlawan untuk menyangkal perlawanan Pelawan diajukan sebagai bukti adalah surat bertanda Tlw- 1 s/d Tlw –dan 2(dua) orang saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara yang sekarang bukti bertanda Tlw –angka 4, 5, 7, 8 dan 9 berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak disesuaikan dengan aslinya, sedangkan menurut para Terlawan keadaan tersebut dikatakan bahwa surat – surat bukti tersebut aslinya telah hilang dan telah pula diajukan sebagai surat bukti dalam perkara terdahulu ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti –bukti dimaksud dalam perkara terdahulu, dalam putusan disebutkan bahwa surat – surat bukti dimaksud dinyatakan “ bukti – bukti surat berupa Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Vide bukti bertanda T- 1 halaman 24 alinia terakhir) menurut tafsir Pengadilan Tinggi banding kalimat itu belum memberikan kejelasan, apakah surat – surat bukti itu “ Sesuai atau tidak dengan aslinya” Dengan demikian bukti –bukti surat tersebut menurut hukum tidak dapat melemahkan bukti yang dimajukan oleh Pelawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara terdahulu hingga diputuskan dalam tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 22 Mei 2007, terbukti bahwa 2(dua) bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sebagai pengganti dengan Nomor 708 atas nama Pelawan dkk, dengan demikian Sertifikat Hak Milik pengganti tersebut belum pernah ada pengujian secara Yuridis tentang keabsahannya ; -----

----- Menimbang pula, bahwa pemilikan tanah sengketa yang sejak awal diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan dkk sejak 14 (empat belas) tahun, tepatnya tanggal 16 Maret 1987 sampai gugatan dalam perkara terdahulu didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 Maret 2001, artinya sudah melebihi 5(lima) tahun tidak terdapat gangguan dari pihak lain, maka menurut hukum keberadaannya tidak dapat diganggu gugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan beralasan dan karena itu Pelawan dkk adalah sebagai pemilik dari objek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Pelawan agar putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Mei 2007 No. 151.K/PDTG/2003 yo Nomor : 72 /PDT/2002/PT.MDN, yo No. 04/PDT.G/2001/PN.GS dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, harus ditolak, dikarenakan bukan merupakan kompetensi Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, dikarenakan objek sengketa adalah milik pelawan dkk, sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 78 /Kelurahan Ilir tanggal 11 Juli 2007, maka keberadaannya harus dikembalikan seperti keadaan semula, dan agar supaya putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, maka kepada para Terlawan dalam perkara ini atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum supaya mengosongkan objek sengketa dan menyerhkannya kepada

Pelawan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas, perlawanan Pelawan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk bagian yang selebihnya ; Dan kepada para Terlawan dikarenakan berada pada pihak yang dikalahkan, mereka secara tanggung renteng dihukum supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang untuk pengadilan tingkat banding , akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat ketentuan –ketentuan hukum dalam Rbg , Undang –Undang tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang –Undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding NETTY MILLAH , dahulu PELAWAN ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 Oktober 2011, No. 06/ PDT.PLW/2011/PN.GS, yang dimintakan banding ; dan -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Terlawan / Terbanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan / Pembanding untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan / Pembanding adalah Pelawan yang benar ;-----
3. Menyatakan bahwa Pelawan / Pembanding adalah pemilik terhadap objek sengketa secara bersama –sama sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 708 / Kelurahan Ilir tanggal 11 Juli 2007 ; -----
4. Menghukum para Terlawan / Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya supaya mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Pelawan / Pembanding ; -----
5. Menghukum para Terlawan / para Terbanding secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak perlawanan Pelawan /Pembanding untuk bagian yang selebihnya ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini **JUMAT** tanggal **13 JANUARI 2012** oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **SUDIWARDONO,SH.M.Hum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Desember 2011 Nomor : 398 / PDT / 2011/ PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu **M. SIMARMATA,SH** . Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIWARDONO,SH.M.Hum .

R. NOHANTORO, SH

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

M . SIMARMATA,SH

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.	136.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1 003.